



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teovilus Api Alias Us Bin Viktor Rato
2. Tempat lahir : Ngegedhawe
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Roe RT. 012 RW. 000 Desa Ngegedhawe
Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi
Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan PT. SCP 2

Terdakwa Teovilus Api Alias Us Bin Viktor Rato ditangkap pada tanggal 27 November 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEOVILUS API Alias US Bin VIKTOR RATO bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEOVILUS API Alias US Bin VIKTOR RATO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558;
 - 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nomor O-02640489 atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), nomor 08381720, Nomor Polisi KH 3374 U, atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ, nomor L00003761, atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "Yamaha" dengan gantungan persegi warna putih terbuat dari bahan plastik;Dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD SUWANDI Alias SUWANDI Bin SANTARNO (Alm).
 - 1 (satu) buah gunting dengan pegangan terbuat dari bahan plastic warna hitam biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa TEOVILUS API Alias US Bin VIKTOR RATO bersama-sama dengan saudara MEMET (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di halaman barak pintu No 3 perumahan Afdeling 1, perkebuan kelapa sawit PT SCP 2, Desa Paduran Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, skj 14.00 Wib saat terdakwa dan saudara MEMET (DPO) bekerja di lahan kemudian saudara MEMET (DPO) bicara kepada terdakwa "AYO KITA KABUR AJA DARI PT SCP2" terdakwa jawab "KEMANA KABUR" dijawab saudara MEMET (DPO) "DI TEMPAT TEMAN SAYA DIA BEKERJA DI PERKEBUNAN SAWIT PT AGRO WANA LESTARI, DI SAMPIT" terdakwa jawab "JAUH ITU, PAKAI APA" di jawab saudara MEMET (DPO) "NANTI KITA AMBIL MOTOR SUWANDI" terdakwa jawab "OKE" setelah terdakwa setuju kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara MEMET (DPO) pulang ke barak karena terdakwa dan saudara MEMET tinggal 1 kamar di barak, saat pulang melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan barak saudara SUWANDI, kemudian sekitar jam 12.00 Wib saudara MEMET (DPO) menyuruh terdakwa membeli gunting "US BELI GUTING NANTI BUAT POTONG KABEL KONTAK MOTOR", selanjutnya terdakwa membeli gunting dengan mengutang di warung IBU BABA, setelah itu kembali ke barak, kemudian terdakwa memberikan gunting tersebut kepada saudara MEMET (DPO) selanjutnya terdakwa melihat saudara MEMET (DPO) memotong kabel terminal listrik sekitar 20 Cm kemudian terdakwa dan saudara MEMET (DPO) sambil menunggu situasi sepi lalu terdakwa dan saudara MEMET (DPO) minum anggur merah yang sebelumnya di beli saudara MEMET (DPO), setelah terdakwa dan saudara MEMET (DPO) melihat situasi di barak sudah sepi kemudian terdakwa bicara dengan saudara MEMET (DPO) "BAGAIMANA AYO KITA BERANGKAT SUDAH JAM 23.00 Wib" kemudian saudara MEMET (DPO) menjawab "AYO", lalu terdakwa bicara "SAYA MENUNGGU DIJALAN, KAMU (saudara MEMET) AMBIL MOTOR, kemudian terdakwa dan saudara MEMET (DPO) menyiapkan pakaian dan memasukannya ke dalam tas masing-masing lalu terdakwa dan saudara MEMET (DPO) pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558 tersebut. Selanjutnya terdakwa menunggu di jalan yang berjarak sekitar 20 meter sedangkan saudara MEMET (DPO) berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558, setelah menunggu kurang dari 5 menit saudara MEMET (DPO) mendekati terdakwa sambil mendorong sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut di parkir, selanjutnya saudara MEMET (DPO) mengeluarkan gunting dari saku celananya sedangkan terdakwa menerangi dengan senter gawai saudara MEMET (DPO), lalu terdakwa melihat saudara MEMET (DPO) menarik kabel yang ada di dekat kontak sepeda motor lalu memotong 2 buah kabel kontak warna merah dengan menggunakan gunting setelah terpotong kemudian kabel merah dan kabel merah satunya tersebut disambungkan arusnya sehingga panel kontak menyala lalu saudara MEMET (DPO) naik ke sepeda motor tersebut dan menstarter sepeda motor lalu mesin sepeda motor menyala selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor duduk di belakang saudara MEMET (DPO) kemudian terdakwa dan saudara MEMET (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558 tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saudara MEMET (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558 tersebut untuk dijual setelah berhenti bekerja dari PT SCP 2 yang uangnya kemudian dibagi 2 dengan saudara MEMET (DPO);

Bahwa terdakwa dan saudara MEMET (DPO) tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558 karena sepenuhnya milik orang lain yaitu MOHAMAD SUWANDI Alias SUWANDI Bin SANTARNO (Alm);

Bahwa sebelum terdakwa dan saudara MEMET (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558 tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun penguasa atas barang-barang tersebut yaitu MOHAMAD SUWANDI Alias SUWANDI Bin SANTARNO (Alm);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara MEMET (DPO) tersebut, MOHAMAD SUWANDI Alias SUWANDI Bin SANTARNO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa TEOVILUS API Alias US Bin VIKTOR RATO bersama-sama dengan saudara MEMET (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di halaman barak pintu no 3 perumahan Afdeling 1, perkebuan kelapa sawit PT SCP 2, Desa Paduran Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, skj 14.00 Wib saat terdakwa dan saudara MEMET (DPO) bekerja di lahan kemudian saudara MEMET (DPO) bicara kepada terdakwa "AYO KITA KABUR AJA DARI PT SCP2" terdakwa jawab "KEMANA KABUR" dijawab saudara MEMET (DPO) "DI TEMPAT TEMAN SAYA DIA BEKERJA DI PERKEBUNAN SAWIT PT AGRO WANA LESTARI, DI SAMPIT" terdakwa jawab "JAUH ITU, PAKAI APA" di jawab saudara MEMET (DPO) "NANTI KITA AMBIL MOTOR SUWANDI" terdakwa jawab "OKE" setelah terdakwa setuju kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa dan saudara MEMET (DPO) pulang ke barak karena terdakwa dan saudara MEMET tinggal 1 kamar di barak, saat pulang melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan barak saudara SUWANDI, kemudian sekitar jam 12.00 Wib saudara MEMET (DPO) menyuruh terdakwa membeli gunting "US BELI GUNTING NANTI BUAT POTONG KABEL KONTAK MOTOR", selanjutnya terdakwa membeli gunting dengan mengutang di warung IBU BABA, setelah itu kembali ke barak, kemudian terdakwa memberikan gunting tersebut kepada saudara MEMET (DPO) selanjutnya terdakwa melihat saudara MEMET (DPO) memotong kabel terminal listrik sekitar 20 Cm kemudian terdakwa dan saudara MEMET (DPO) sambil menunggu situasi sepi lalu terdakwa dan saudara MEMET (DPO) minum anggur merah yang sebelumnya di beli saudara MEMET (DPO), setelah terdakwa dan saudara MEMET (DPO) melihat situasi di barak sudah sepi kemudian terdakwa bicara dengan saudara MEMET (DPO) "BAGAIMANA AYO KITA BERANGKAT SUDAH JAM 23.00 Wib" kemudian saudara MEMET (DPO) menjawab "AYO", lalu terdakwa bicara "SAYA MENUNGGU DIJALAN, KAMU (saudara MEMET) AMBIL MOTOR, kemudian terdakwa dan saudara MEMET (DPO) menyiapkan pakaian dan memasukkannya ke dalam tas masing-masing lalu terdakwa dan saudara MEMET (DPO) pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558 tersebut. Selanjutnya terdakwa menunggu di jalan yang berjarak sekitar 20 meter sedangkan saudara MEMET (DPO) berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558, setelah menunggu kurang dari 5 menit saudara MEMET (DPO) mendekati

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps



terdakwa sambil mendorong sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut di parkirkan, selanjutnya saudara MEMET (DPO) mengeluarkan gunting dari saku celananya sedangkan terdakwa menerangi dengan senter gawai saudara MEMET (DPO), lalu terdakwa melihat saudara MEMET (DPO) menarik kabel yang ada di dekat kontak sepeda motor lalu memotong 2 buah kabel kontak warna merah dengan menggunakan gunting setelah terpotong kemudian kabel merah dan kabel merah satunya tersebut disambungkan arusnya sehingga panel kontak menyala lalu saudara MEMET (DPO) naik ke sepeda motor tersebut dan menstarter sepeda motor lalu mesin sepeda motor menyala selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor duduk di belakang saudara MEMET (DPO) kemudian terdakwa dan saudara MEMET (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558 tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saudara MEMET (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558 tersebut untuk dijual setelah berhenti bekerja dari PT SCP 2 yang uangnya kemudian dibagi 2 dengan saudara MEMET (DPO);

Bahwa terdakwa dan saudara MEMET (DPO) tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558 karena sepenuhnya milik orang lain yaitu MOHAMAD SUWANDI Alias SUWANDI Bin SANTARNO (Alm);

Bahwa sebelum terdakwa dan saudara MEMET (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558 tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun penguasa atas barang-barang tersebut yaitu MOHAMAD SUWANDI Alias SUWANDI Bin SANTARNO (Alm);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara MEMET (DPO) tersebut, MOHAMAD SUWANDI Alias SUWANDI Bin SANTARNO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD SUWANDI Alias SUWANDI Bin SANTARNO (Alm)

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Teovilus Api Alias Us Bin Viktor Rato dan Saudara MEMET karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. SCP 2;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, sekira pukul 01.00 Wib di halaman barak pintu nomor 3, Perumahan Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP 2, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, sekira pukul 01.00 Wib, Saksi keluar dari barak dan setelah buang air kecil, ketika keluar Saksi terkejut karena melihat sepeda motor Saksi yang Saksi parkir di halaman depan barak tidak ada, selanjutnya Saksi membangunkan anak Saksi yaitu Saudara RIZKY yang berada di dalam barak dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi, dan Saudara RIZKY menjawab tidak tahu, kemudian Saksi keluar dari dalam barak sambil berteriak "Motorku Hilang, Motorku Hilang" sehingga beberapa lama kemudian tetangga penghuni barak yang lain juga ikut keluar dari barak, lalu Saudara MUSLIH selaku Mandor 1 yang saat itu juga ikut keluar mendatangi saksi dan bertanya "Ada Apa Pak?", Saksi jawab "Motor Saya Tidak Ada Pak", Saudara MUSLIH jawab "Masa Gak Ada? Apa Hilang?", selanjutnya tidak lama kemudian datanglah Saksi ALEX selaku Asisten Afdeling 1 mendatangi saksi, kemudian Saksi berkata padanya "Tolong Pak, Dicek Siapa Tau Ada Karyawan Yang Kabur", lalu Saksi ALEX jawab "Iya";
- Bahwa Saksi bersama dengan Asisten, Mandor dan karyawan penghuni lain ikut memeriksa siapakah orang yang tidak ada di barak, sekitar 5 (lima) menit kemudian, diketahui bahwa yang dalam waktu tersebut tidak berada di barak adalah Terdakwa dan Saudara MEMET, selanjutnya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps



Ketika di cek di dalam kamar mereka mereka berdua, posisi kamar sudah dalam keadaan kosong/pakaian mereka sudah tidak ada;

- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi hilang tersebut, kondisi sepeda motor terparkir di teras, terhalang oleh pagar yang terbuat dari kayu, dalam keadaan tidak terkunci stang dan jarak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan barak tempat Saksi tinggal yaitu sekitar 2 (dua) meter saja ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kapan dan bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang telah diambil mempunyai adalah Merk Yamaha Type V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U dengan selebor depan warna biru metalik, dan kepala lampu terdapat tulisan #Raja Balap di bawahnya menempel stiker kartu doraemon beserta stiker bertuliskan "Doa Ibu Sepanjang Jalan" yang menempel di badan samping kanan kiri sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi diambil oleh Terdakwa, kondisi sepeda motor milik Saksi masih dalam keadaan baik, akan tetapi setelah kejadian tersebut sepeda motor milik Saksi mengalami kerusakan di bagian tutup tanki pengisian bensin dan kondisi kabel depan sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ALEX SYAHPUTRA SAMOSIR Alias ALEX Bin MARLAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saudara MEMET, keduanya merupakan sesama karyawan yang bekerja di PT. SCP 2;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Mohamad Suwandi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang Saksi Mohamad Suwandi parkirkan di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak pintu nomor 3, Perumahan Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP 2, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika mendengar Saksi MOHAMAD SUWANDI berteriak “Motorku Hilang, Motorku Hilang”, ketika mendengar teriakan tersebut Saksi yang kebetulan melewati perumahan karyawan sehabis dari kantor selesai melembur langsung mendatangi arah suara, lalu Saksi MOHAMAD SUWANDI berkata kepada Saksi “Pak, Motor Saya Hilang”, Saksi jawab “Ayo Kita Cek Dulu Di Perumahan, Siapa Yang Tidak Ada”, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Mohamad Suwandi dan karyawan yang lain melakukan pemeriksaan ke tiap – tiap kamar perumahan karyawan, dan di salah satu kamar karyawan yang tidak dalam kondisi terkunci pintunya keadaan kamarnya sudah kosong, seperti pakaian, tas – tas dan hanya menyisakan kasur tempat tidur saja;

- Bahwa Saksi menaruh curiga kepada Terdakwa dan Saudara MEMET yang mengambil sepeda motor tersebut, karena Ketika dicek di dalam kamar mereka berdua, posisi kamar dalam kondisi kosong dan pakaian-pakaian mereka berdua sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara MEMET tinggal 1 (satu) rumah;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI;

- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI adalah Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan Kepolisian beserta dengan barang bukti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI yang hilang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-ixion warna perak, namun Saksi tidak ingat nomor polisi sepeda motor tersebut dan Saksi sebatas pernah melihat Saksi MOHAMAD SUWANDI mengendarai sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MOHAMAD SUWANDI;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MOHAMAD SUWANDI mengalami kerugian kurang lebih sebedar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara MEMET telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI di halaman barak pintu no 3 perumahan afdeling 1, perkebuan kelapa sawit PT SCP 2, Desa Paduran, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa dan Saudara MEMET (DPO) bekerja di lahan, Saudara MEMET bicara kepada Terdakwa "AYO KITA KABUR AJA DARI PT. SCP2" Terdakwa jawab "Kemana Kabur?" lalu dijawab "Di Tempat Teman Saya, Dia Bekerja Di Perkebunan Sawit Pt Agro Wana Lestari, Di Sampit", kemudian Terdakwa jawab "Jauh Itu, Pakai Apa?" Saudara MEMET jawab "Nanti Kita Ambil Motor Suwandi" dan Terdakwa jawab "Oke", setelah Terdakwa setuju kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saudara MEMET pulang ke barak mererka, karena Terdakwa dan Saudara MEMET tinggal 1 (satu) kamar di barak, kemudian saat pulang Terdakwa dan Saudara MEMET melihat sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI terparkir di depan barak Saksi MOHAMAD SUWANDI, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saudara MEMET menyuruh Terdakwa untuk membeli gunting "Us Beli Gunting Nanti Buat Potong Kabel Kontak Motor", selanjutnya Terdakwa membeli gunting dengan mengutang di warung Ibu Baba, setelah itu kembali ke barak, kemudian Terdakwa memberikan gunting tersebut kepada Saudara MEMET, selanjutnya Terdakwa melihat Saudara MEMET memotong kabel terminal listrik sekitar 20 cm (dua puluh centimeter), kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET sambil menunggu situasi sepi, selanjutnya Terdakwa dan Saudara MEMET minum anggur merah yang sebelumnya dibeli Saudara MEMET, lalu setelah Terdakwa dan Saudara MEMET melihat situasi di barak sudah sepi, kemudian Terdakwa bicara dengan Saudara MEMET "Bagaimana? Ayo Kita Berangkat, Sudah Jam 23.00 WIB", lalu Saudara MEMET menjawab "AYO", kemudian Terdakwa bicara "Saya Menunggu Dijalan, Kamu (Saudara MEMET) Ambil Motor, kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET menyiapkan pakaian dan memasukkannya ke dalam tas masing-masing,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saudara MEMET mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saudara MEMET mendorong sepeda motor dengan tidak dinaiki, namun kedua tangannya memegang stir / stang sepeda motor yaitu tangan kanan memegang stang kanan sedangkan tangan kiri memegang stang kiri dengan posisi badan di sebelah kiri sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut didorong jalan ke depan, setelah itu sepeda motor tersebut mesinnya hidup, kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET langsung menuju perkebunan sawit PT agro wana lestari sesuai tempat tujuan, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB berhenti di Palangkaraya, Terdakwa dan Saudara MEMET membeli helm karena sebelumnya Terdakwa dan Saudara MEMET tidak memakai helm;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saudara MEMET tiba di perkebunan sawit PT agro wana lestari, lalu menuju ke barak teman Saudara MEMET yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET tinggal sementara di tempat tersebut sampai dengan tanggal 27 November 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berperan menunggu di jalan untuk mengawasi jalan kalau saja ada orang yang singgah atau masuk ke perumahan tersebut, apabila ada orang yang masuk maka Terdakwa akan menghubungi Saudara MEMET via telepon;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut berwarna perak, slebor depan warna biru metalik, dan kepala lampu terdapat tulisan #RAJA BALAP di bawahnya menempel stiker kartu doraemon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara MEMET mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MOHAMAD SUWANDI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558;
2. 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nomor O-02640489 atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor 08381720, Nomor Polisi KH 3374 U, atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
4. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ, nomor L00003761, atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "Yamaha" dengan gantungan persegi warna putih terbuat dari bahan plastik;
6. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan terbuat dari bahan plastik warna hitam biru.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara MEMET (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI di halaman barak pintu no 3 perumahan afdeling 1, perkebuan kelapa sawit PT SCP 2, Desa Paduran, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa dan Saudara MEMET bekerja di lahan, Saudara MEMET bicara kepada Terdakwa "AYO KITA KABUR AJA DARI PT. SCP2" Terdakwa jawab "Kemana Kabur?" lalu dijawab "Di Tempat Teman Saya, Dia Bekerja Di Perkebunan Sawit Pt Agro Wana Lestari, Di Sampit", kemudian Terdakwa jawab "Jauh Itu, Pakai Apa?" Saudara MEMET jawab "Nanti Kita Ambil Motor Suwandi" dan Terdakwa jawab "Oke", setelah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setuju kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saudara MEMET pulang ke barak mereka, karena Terdakwa dan Saudara MEMET tinggal 1 (satu) kamar di barak, kemudian saat pulang Terdakwa dan Saudara MEMET melihat sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI terparkir di depan barak Saksi MOHAMAD SUWANDI, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saudara MEMET menyuruh Terdakwa untuk membeli gunting "Us Beli Gunting Nanti Buat Potong Kabel Kontak Motor", selanjutnya Terdakwa membeli gunting dengan mengutang di warung Ibu Baba, setelah itu kembali ke barak, kemudian Terdakwa memberikan gunting tersebut kepada Saudara MEMET, selanjutnya Terdakwa melihat Saudara MEMET memotong kabel terminal listrik sekitar 20 cm (dua puluh centimeter), kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET sambil menunggu situasi sepi, selanjutnya Terdakwa dan Saudara MEMET minum anggur merah yang sebelumnya dibeli Saudara MEMET, lalu setelah Terdakwa dan Saudara MEMET melihat situasi di barak sudah sepi, kemudian Terdakwa bicara dengan Saudara MEMET "Bagaimana? Ayo Kita Berangkat, Sudah Jam 23.00 WIB", lalu Saudara MEMET menjawab "AYO", kemudian Terdakwa bicara "Saya Menunggu Dijalan, Kamu (Saudara MEMET) Ambil Motor, kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET menyiapkan pakaian dan memasukkannya ke dalam tas masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saudara MEMET mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saudara MEMET mendorong sepeda motor dengan tidak dinaiki, namun kedua tangannya memegang stir / stang sepeda motor yaitu tangan kanan memegang stang kanan sedangkan tangan kiri memegang stang kiri dengan posisi badan di sebelah kiri sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut didorong jalan ke depan, setelah itu sepeda motor tersebut mesinnya hidup, kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET langsung menuju perkebunan sawit PT agro wana lestari sesuai tempat tujuan, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB berhenti di Palangkaraya, Terdakwa dan Saudara MEMET membeli helm karena sebelumnya Terdakwa dan Saudara MEMET tidak memakai helm;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saudara MEMET tiba di perkebunan sawit PT agro wana lestari, lalu menuju ke barak teman Saudara MEMET yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET tinggal sementara di tempat tersebut sampai dengan tanggal 27 November 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berperan menunggu di jalan untuk mengawasi jalan kalau saja ada orang yang singgah atau masuk ke perumahan tersebut, apabila ada orang yang masuk maka Terdakwa akan menghubungi Saudara MEMET via telepon;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi hilang tersebut, kondisi sepeda motor terparkir di teras, terhalang oleh pagar yang terbuat dari kayu, dalam keadaan tidak terkunci stang dan jarak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan barak tempat Saksi tinggal yaitu sekitar 2 (dua) meter saja ;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara MEMET mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MOHAMAD SUWANDI selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan Terdakwa **TEOVILUS API Alias US Bin VIKTOR RATO**, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dengan menjawab setiap pertanyaan dan mampu memberi tanggapan atas keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat rohani dan jasmani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa, kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa dan Saudara MEMET (DPO) bekerja di lahan, Saudara MEMET bicara kepada Terdakwa "AYO KITA KABUR AJA DARI PT. SCP2" Terdakwa jawab "Kemana Kabur?" lalu dijawab "Di Tempat Teman Saya, Dia Bekerja Di Perkebunan Sawit Pt Agro Wana Lestari, Di Sampit", kemudian Terdakwa jawab "Jauh Itu, Pakai Apa?" Saudara MEMET jawab "Nanti Kita Ambil Motor Suwandi" dan Terdakwa jawab "Oke", setelah Terdakwa setuju kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saudara MEMET pulang ke barak mereka, karena Terdakwa dan Saudara MEMET tinggal 1 (satu) kamar di barak, kemudian saat pulang Terdakwa dan Saudara MEMET melihat sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI terparkir di depan barak Saksi MOHAMAD SUWANDI, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saudara MEMET menyuruh Terdakwa untuk membeli gunting

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Us Beli Guting Nanti Buat Potong Kabel Kontak Motor", selanjutnya Terdakwa membeli gunting dengan mengutang di warung Ibu Baba, setelah itu kembali ke barak, kemudian Terdakwa memberikan gunting tersebut kepada Saudara MEMET, selanjutnya Terdakwa melihat Saudara MEMET memotong kabel terminal listrik sekitar 20 cm (dua puluh centimeter), kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET sambil menunggu situasi sepi, selanjutnya Terdakwa dan Saudara MEMET minum anggur merah yang sebelumnya dibeli Saudara MEMET, lalu setelah Terdakwa dan Saudara MEMET melihat situasi di barak sudah sepi, kemudian Terdakwa bicara dengan Saudara MEMET "Bagaimana? Ayo Kita Berangkat, Sudah Jam 23.00 WIB", lalu Saudara MEMET menjawab "AYO", kemudian Terdakwa bicara "Saya Menunggu Dijalan, Kamu (Saudara MEMET) Ambil Motor, kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET menyiapkan pakaian dan memasukkannya ke dalam tas masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saudara MEMET mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI tersebut dilakukan agar Terdakwa dapat membawa, menguasai serta memindahkan barang tersebut sehingga beralih atau berpindah tempat dari yang semula berada di halaman barak Saksi MOHAMAD SUWANDI menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak, sehingga bukan lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI merupakan suatu benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sebelumnya penguasaannya berada pada pemiliknya kemudian beralih kepada Terdakwa karena perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara MEMET (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI di halaman barak pintu no 3 perumahan afdeling 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebuan kelapa sawit PT SCP 2, Desa Paduran, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak memiliki baik seluruhnya maupun sebagian dari 1 (satu) unit sepeda motor yang diambilnya, melainkan sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi MOHAMAD SUWANDI sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa dan Saudara MEMET (DPO) bekerja di lahan, Saudara MEMET bicara kepada Terdakwa “AYO KITA KABUR AJA DARI PT. SCP2” Terdakwa jawab “Kemana Kabur?” lalu dijawab “Di Tempat Teman Saya, Dia Bekerja Di Perkebunan Sawit Pt Agro Wana Lestari, Di Sampit”, kemudian Terdakwa jawab “Jauh Itu, Pakai Apa?” Saudara MEMET jawab “Nanti Kita Ambil Motor Suwandi” dan Terdakwa jawab “Oke”;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Saudara MEMET mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI, sebelumnya dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai miliknya dan Terdakwa menyadari dan mengetahui sepenuhnya perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MOHAMAD SUWANDI selaku pemiliknya yang sah adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps



Ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara MEMET telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI yang sebelum sepeda motor milik Saksi tersebut hilang, kondisi sepeda motor terparkir di halaman barak pintu no 3 perumahan afdeling 1, perkebunan kelapa sawit PT SCP 2, Desa Paduran, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, terhalang oleh pagar yang terbuat dari kayu, dalam keadaan tidak terkunci stang dan jarak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan barak tempat Saksi tinggal yaitu sekitar 2 (dua) meter saja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara MEMET (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit yaitu sekira pukul 23.00 WIB dan sepeda motor tersebut terletak di halaman barak yang ditinggali oleh Saksi MOHAMAD SUWANDI, dimana terdapat pagar kayu yang menjadi batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa dan Saudara MEMET bekerja di lahan, Saudara MEMET bicara kepada Terdakwa "AYO KITA KABUR AJA DARI PT. SCP2" Terdakwa jawab "Kemana Kabur?" lalu dijawab "Di Tempat Teman Saya, Dia Bekerja Di Perkebunan Sawit Pt Agro Wana Lestari, Di Sampit", kemudian Terdakwa jawab "Jauh Itu, Pakai Apa?" Saudara MEMET jawab "Nanti Kita Ambil Motor Suwandi" dan Terdakwa jawab "Oke", setelah Terdakwa setuju kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saudara MEMET pulang ke barak mereka, karena Terdakwa dan Saudara MEMET tinggal 1 (satu) kamar di barak, kemudian saat pulang Terdakwa dan Saudara MEMET melihat sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI terparkir di depan barak Saksi MOHAMAD SUWANDI, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saudara MEMET menyuruh Terdakwa untuk membeli gunting "Us Beli Gunting Nanti Buat Potong Kabel Kontak Motor", selanjutnya Terdakwa membeli gunting dengan mengutang di warung Ibu Baba, setelah itu kembali ke barak, kemudian Terdakwa memberikan gunting tersebut kepada Saudara MEMET, selanjutnya Terdakwa melihat Saudara MEMET memotong kabel terminal listrik sekitar 20 cm (dua puluh centimeter), kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET sambil menunggu situasi sepi, selanjutnya Terdakwa dan Saudara MEMET minum anggur merah yang sebelumnya dibeli Saudara MEMET, lalu setelah Terdakwa dan Saudara MEMET melihat situasi di barak sudah sepi, kemudian Terdakwa bicara dengan Saudara MEMET "Bagaimana? Ayo Kita Berangkat, Sudah Jam 23.00 WIB", lalu Saudara MEMET menjawab "AYO", kemudian Terdakwa bicara "Saya Menunggu Dijalan, Kamu (Saudara MEMET) Ambil Motor, kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET menyiapkan pakaian dan memasukannya ke dalam tas masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saudara MEMET mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saudara MEMET mendorong sepeda motor dengan tidak dinaiki, namun kedua tangannya memegang stir / stang sepeda motor yaitu tangan kanan memegang stang kanan sedangkan tangan kiri memegang stang kiri dengan posisi badan di sebelah kiri sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut didorong jalan ke depan, setelah itu sepeda motor tersebut mesinnya hidup, kemudian Terdakwa dan Saudara MEMET langsung menuju perkebunan sawit PT agro wana lestari sesuai tempat tujuan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi MOHAMAD SUWANDI dilakukannya bersama dengan Saudara MEMET (DPO) yang tinggal bersama dengan Terdakwa dalam 1 (satu) barak di PT SCP, dan berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata Terdakwa juga turut melakukan perbuatan tersebut dengan menyediakan gunting yang dibelinya dengan berhutang kepada Ibu Baba, kemudian gunting tersebut dipakai oleh Saudara MEMET untuk memotong kabel terminal listrik yang kemudian motor tersebut didorong hingga bisa dinyalakan mesinnya, selain itu Terdakwa berperan menunggu di jalan untuk mengawasi jalan kalau saja ada orang yang singgah atau masuk ke perumahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558;
- 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nomor O-02640489 atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor 08381720, Nomor Polisi KH 3374 U, atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ, nomor L00003761, atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "Yamaha" dengan gantungan persegi warna putih terbuat dari bahan plastik;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi MOHAMAD SUWANDI Alias SUWANDI Bin SANTARNO (Alm), maka menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dikembalikan kepada MOHAMAD SUWANDI Alias SUWANDI Bin SANTARNO (Alm);

- 1 (satu) buah gunting dengan pegangan terbuat dari bahan plastic warna hitam biru;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan, maka menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEOVILUS API Alias US Bin VIKTOR RATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TEOVILUS API Alias US Bin VIKTOR RATO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna perak dengan nomor polisi KH 3374 U, No rangka MH3RG4610HK034261, nomor mesin G3E7E0-409558;
 - 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nomor O-02640489 atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor 08381720, Nomor Polisi KH 3374 U, atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ, nomor L00003761, atas nama pemilik RIZKY IRWANDA;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan “Yamaha” dengan gantungan persegi warna putih terbuat dari bahan plastik;

Dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD SUWANDI Alias SUWANDI Bin SANTARNO (Alm);

- 1 (satu) buah gunting dengan pegangan terbuat dari bahan plastik warna hitam biru;

Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.